



PUTUSAN

Nomor 1040/Pdt.G/2019/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Nurheni binti Carring**, tempat tanggal lahir Warasalae, 25 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan guru TK, bertempat kediaman di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan,

**Ahmad Sahabuddin bin Baharuddin**, tempat tanggal lahir Pompanua, 10 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan K.H. Dewantoro, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 1040/Pdt.G/2019/PA.Skg. tanggal 14 Oktober 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 23 November 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

*Hal. 1 dari 8/Put. No1040 /Pdt.G/2019/PA. Skg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0320/014/XI/2014 tanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 4 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat;

4.2. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat pada saat Penggugat sakit;

4.3. Tergugat suka marah-marah, bahkan bersikap kasar dan Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat dengan cara pemaksaan;

5. Bahwa akibat Perselisihan dan Pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2015 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat

*Hal. 2 dari 8/Put. No1040 /Pdt.G/2019/PA. Skg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Ahmad Sahabuddin bin Baharuddin**, terhadap Penggugat **Nurheni binti Carring**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

### a. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0320/014/XI/2014 tanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

### b. Bukti saksi :

1. **Hj.Nurhayati binti Gising**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawas Dikbud, bertempat kediaman di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, mengaku tante Penggugat,

*Hal. 3 dari 8/Put. No1040 /Pdt.G/2019/PA. Skg.*



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Tergugat bernama Ahmad Sahabuddin adalah suami Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 bulan dan telah belum dikaruniai anak ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, tidak menghiraukan Penggugat ;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengelola dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 4 tahun 7 bulan lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi ;

2. **Sumarni binti Muh.Tahir**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, mengaku ibu kandung Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Tergugat bernama Ahmad Sahabuddin adalah suami Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 bulan dan telah belum dikaruniai anak ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, tidak menghiraukan Penggugat ;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengelola dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 4 tahun 7 bulan lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan

*Hal. 4 dari 8/Put. No1040 /Pdt.G/2019/PA. Skg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekocokan dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat sering marah tanpa alasan yang jelas yang pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang 4 tahun lebih lamanya, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada nafkahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana

*Hal. 5 dari 8/Put. No1040 /Pdt.G/2019/PA. Skg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, pada tanggal 23 November 2014, dan surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing Hj.Nurhayati binti Gising dan Sumarni binti Muh.Tahir keduanya adalah tetangga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat diterima di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan dan tidak dikaruniai anak ;

*Hal. 6 dari 8/Put. No1040 /Pdt.G/2019/PA. Skg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpecahan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sering mara-marah tanpa alasan yang jelas;
- Sejak bulan Maret 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 4 tahun lebih lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah warahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hal. 7 dari 8/Put. No1040 /Pdt.G/2019/PA. Skg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Ahmad Sahabuddin bin Baharuddin** terhadap Penggugat, **Nurheni binti Canring**;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H, dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra.Hj.Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H.

Dra.Hj.Nikma, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra.Hj.Hasmawiyati

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	410.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Hal. 8 dari 8/Put. No1040 /Pdt.G/2019/PA. Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp. 506.000,00  
(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8/Put. No1040 /Pdt.G/2019/PA. Skg.